



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. ARZASUBEHI Als ARZA Bin MOCH. NUR**
Tempat lahir : Purbalingga
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Asal : Desa Karang Sari RT.009 RW.005
Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga,
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023; ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusen, S.H., dan Sahron, S.H. Keduanya adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga beralamat di Jl. S. Parman No. 54 Purbalingga berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 28/Pen.Pid/PH/2023/PN Pbg tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pbg tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pbg tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa bukti Surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Arzasubehi Als Arza Bin Moch. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki psikotropika", melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti denda selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam 0.5 Mg merek Mersi;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus paket WAHANA Express berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Iphone XR warna kuning IMEI 353070107178507 dengan nomor Whatsapp 081212915665.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Arzasubehi

4. Menetapkan agar Terdakwa Moch Arzasubehi Als Arza Bin Moch. Nur membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/PRBAL/Enz.2/08/2023, tanggal 30 Agustus 2023, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Moch. Arzasubehi Als Arza Bin Moch. Nur, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Karangsari Rt. 009 Rw. 005 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika sebanyak 3 lempeng jenis Alprazolam 0,5 Miligram merk Mersi**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang memiliki niat untuk menggunakan psikotropika jenis Alprazolam 0,5 miligram, kemudian Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 00.48 Wib melalui aplikasi Tokopedia menggunakan 1 (satu) unit HP Iphone XR warna kuning dengan menuliskan obat jenis Alprazolam di laman pencarian, kemudian muncul akun penjual bernama "INDAH LESTARI" yang di dalamnya berisi gambar-gambar obat jenis Alprazolam yang kemudian Terdakwa memesan 3 (tiga) lempeng obat jenis Alprazolam dan muncul nominal yang harus dibayar Terdakwa yaitu sejumlah Rp256.600,- (dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan mobile banking MANDIRI atas nama Terdakwa dengan kurir pengirim Wahana Express.

Bahwa setelah Terdakwa melakukan pelunasan atas pembelian Alprazolam, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima paket dari Wahana Express berupa obat jenis Alprazolam tersebut di rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib Sapto Wijiono, Purwodanu Asmoro dan Cahyo Nurwantoro anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Purbalingga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 009 Rw. 005 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan didampingi masyarakat sekitar yaitu saksi Ahmad Solihman Misman dan saksi Topan Prastiawan;



Bahwa saksi Sapto Wijiono, Purwodanu Asmoro dan Cahyo Nurwantoro saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus paket wahana Express berwarna hitam atas nama Arza yang terletak di atas meja ruang tamu, kemudian saat dibuka berisi 3 (tiga) lempeng obat jenis Alprazolam 0.5 Mg merek Mersi yang tiap lempeng berisi 10 (sepuluh) butir;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) lempeng obat Alprazolam 0.5 Mg adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulannya yaitu tablet dalam kemasan warna silver Alprazolam Tablet 0.5 mg di atas adalah tablet mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika**;

Perbuatan Terdakwa **Moch. Arzasubehi Als Arza Bin Moch. NUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Topan Prastiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang di duga tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau membawa obat keras yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 11.30 Wib di dalam rumah yang beralamat di Desa Karangsari Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;
 - Bahwa saksi tahu orang yang di tangkap dan digeledah oleh petugas Satnarkoba Polres Purbalingga di rumah yang beralamat dalam rumah yang beralamat di Desa Karangsari Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernama Moch. Arzasubehi Als Arza Alamat Desa Karangsari Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penangkapan tersebut, tetapi setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugasnya saksi baru mengetahui jika yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga;

- Bahwa yang dilakukan oleh petugas yaitu melakukan penggeledahan badan, dan pakaian serta tempat tertutup lainnya di rumah Sdr. Moch. Arzasubehi Als. Arza;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat tertutup di rumah Terdakwa, Petugas mengamankan 1 (satu) buah paket berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam dan 1 (satu) unit HP warna kuning;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada perlawanan dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Satnarkoba Polres Purbalingga;

- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu agak sepi, siang hari dan di dalam rumah;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah kemudian datang seseorang yang mengaku anggota Kepolisian dari Polres Purbalingga (Satnarkoba) dan Sdr. Ahmad Solihman memberitahukan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Sdr. Moch. Arzasubehi Als Arza, dan saksi disuruh petugas untuk pergi menuju kerumah Sdr. Arza, setelah itu saksi, Sdr. Ahmad Solihman dan petugas tersebut menuju ke rumah Sdr. Arza dan pada saat disana sudah ada empat orang anggota yang berpakaian preman telah mengamankan Sdr. Moch. Arzasubehi Als.Arza;

- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa, yang bersangkutan bernama Moch. Arzasubehi Als. Arza;

- Bahwa saksi mengenal barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Ahmad Solihman Misman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang yang di duga tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau membawa obat keras yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 11.30 Wib didalam rumah yang beralamat di Desa Karangsari Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;
- Bahwa yang saksi tahu orang yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Satnarkoba Polres Purbalingga di rumah yang beralamat dalam rumah yang beralamat di Desa Karangsari Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga tersebut bernama Moch. Arzasubehi Als. Arza Alamat Desa Karangsari Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penangkapan tersebut, tetapi setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugasnya saksi baru mengetahui jika yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah tersebut adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga;
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas yaitu melakukan penggeledahan badan, dan pakaian serta tempat tertutup lainnya dirumah Sdr. Moch. Arzasubehi Als. Arza;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat tertutup dirumah Terdakwa, Petugas mengamankan 1 (satu) buah paket berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam dan 1 (satu) unit HP warna kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada perlawanan dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Satnarkoba Polres Purbalingga;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu agak sepi, siang hari dan di dalam rumah;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di dalam rumah kemudian datang seseorang yang mengaku anggota Kepolisian dari Polres Purbalingga (Satnarkoba) memberitahukan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Sdr. Moch. Arzasubehi Als Arza, dan saksi disuruh petugas untuk pergi menuju

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. Arza, setelah itu saksi, dan petugas tersebut menuju ke rumah Sdr. Arza dan pada saat disana sudah ada empat orang anggota yang berpakaian preman telah mengamankan Sdr. Moch. Arzasubehi Als.Arza;

- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa, yang bersangkutan bernama Moch. Arzasubehi Als. Arza;

- Bahwa saksi mengenal barang-bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sapto Wijiono Bin Tarmudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan atau membawa/ memiliki Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam tablet 0,5 mg;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 11.30 Wib di dalam rumah yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 009 Rw. 005 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;

- Bahwa saksi masih ingat orang tersebut adalah Terdakwa Moch. Arzasubehi Als Arza Bin Moch. Nur;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Purwo Danu A, SH, dan Sdr. Cahyo Nurwanto;

- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk transaksi obat-obatan berbahaya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendapat informasi seseorang yang sebelumnya sudah diketahui ciri-cirinya memiliki obat-obatan jenis Psikotropika, kemudian petugas mendatangi orang tersebut yang pada saat itu berada dirumah beralamat di Desa Karangsari Rt. 009 Rw. 005 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, lalu petugas menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Moch. Arzasubehi Als Arza;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa; 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir



obat jenis Alprazolam 0.5 Mg merek Mersi, 1 (satu) buah bekas bungkus paket WAHANA Express berwarna hitam, 1 (satu) unit HP warna kuning;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, saksi membawa surat tugas dan menunjukkannya terlebih dahulu kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus Paket dari Wahana Express a.n penerima Arza yang terletak diatas meja ruang tamu dan selanjutnya paket tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (satu) buah paket berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam 0.5 Mg merek Mersi yang berada diatas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP warna kuning, ada pada genggamannya Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, kooperatif dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa siang hari pada saat di lokasi sepi karena kejadian tersebut terjadi di dalam rumah;

- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan jenis Alprazolam tersebut milik Terdakwa yang didapat dari pembelian secara online dan di gunakan/konsumsi untuk diri sendiri;

- Bahwa saksi mengenal barang-bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Purwo Danu Asmoro, S.H., Bin Bambang Asrmoro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan Terdakwadan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan atau membawa/ memiliki Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam tablet 0,5 mg;

- Bahwa penangkapan tersebut tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 11.30 Wib didalam rumah yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 009 Rw. 005 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;

- Bahwa saksi masih ingat orang tersebut adalah Terdakwa Moch. Arzasubehi Als Arza Bin Moch. Nur, alamat Desa Karangsari Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Sapto Wijiono, dan Sdr. Cahyo Nurwanto;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk transaksi obat-obatan berbahaya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendapat informasi seseorang yang sebelumnya sudah diketahui ciri-cirinya memiliki obat-obatan jenis Psikotropika, kemudian petugas mendatangi orang tersebut yang pada saat itu berada di rumah beralamat di Desa Karangsari Rt. 009 Rw. 005 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, lalu petugas menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Moch. Arzasubehi Als Arza;
- Bahwa barang yang saksi dapatkan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa; 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam 0.5 Mg merek Mersi, 1 (satu) buah bekas bungkus paket Wahana Express berwarna hitam, 1 (satu) unit HP warna kuning;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, saksi membawa surat tugas dan menunjukannya terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang-barang tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Paket dari Wahana Express a.n penerima Arza yang terletak diatas meja ruang tamu dan selanjutnya paket tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (satu) buah paket berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam 0.5 Mg merek Mersi yang berada diatas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit HP warna kuning, ada pada genggamannya Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, kooperatif dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa siang hari pada saat itu di lokasi sepi karena kejadian tersebut terjadi di dalam rumah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti berupa obat-obatan jenis Alprazolam tersebut milik Terdakwa yang didapat dari pembelian secara online dan di gunakan/konsumsi untuk diri sendiri;

- Bahwa saksi mengenal barang-bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, membenarkan dan tidak keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa memiliki, atau menguasai Psikotropika jenis Alprazolam pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 11.30 Wib di dalam rumah yang beralamat di Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa sedang dalam posisi duduk sambil melakukan pengemasan knalpot diruang tamu di dalam rumah, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersama paman Terdakwa yang bernama Sdr. Misman;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 3 orang petugas yang berpakaian preman, dan setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas, Terdakwa baru mengetahui jika orang tersebut adalah petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal petugas menanyakan identitas Terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan obat Alprazolam yang Terdakwa miliki kemudian Terdakwa tunjukan obat tersebut yang masih terbungkus paket berwarna hitam yang Terdakwa letakan diatas meja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam dan 1 (satu) unit HP warna kuning yang Terdakwasimpan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan sebanyak 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) obat jenis Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online melalui Tokopedia, maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tersebut akan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli obat tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per lempeng;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi obat tersebut sejak pertengahan tahun 2021 saat Terdakwa bekerja di Jakarta sampai sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembelian obat tersebut secara online yang awalnya Terdakwa membuka aplikasi Tokopedia dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk pembelian obat tersebut, selanjutnya obat tersebut dikirim melalui jasa paket dengan tujuan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut secara online yaitu pada saat Terdakwa sedang berada dirumah pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 00.48 Wib;
- Bahwa selain dikonsumsi sendiri Terdakwa tidak pernah memperjual belikan obat jenis Alprazolam tersebut, karena Terdakwa membeli obat tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dikarenakan kecanduan Terdakwa terhadap obat tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi obat tersebut pikiran Terdakwa jadi lebih tenang, dan badan lebih segar setelah melakukan aktifitas yang cukup menguras tenaga dan pikiran Terdakwa lebih tenang, rilek, mudah untuk tidur / istirahat;
- Bahwa Terdakwa membeli obat secara online tersebut sudah kurang lebih ada 3 (tiga) kali namun untuk akun toko penjualnya berbeda-beda;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat tidak mengonsumsi obat tersebut Terdakwa merasa lemas, gelisah dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani perawatan di rumah sakit maupun panti rehabilitasi terkait ketergantungan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau menggunakan resep dokter dalam hal membeli, memiliki, menyimpan dan atau membawa membawa obat jenis Mersi alprazolam tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam 0.5 Mg merek Mersi;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket WAHANA Express berwarna hitam;
- 1 (satu) unit HP Iphone XR warna kuning IMEI 353070107178507 dengan nomor Whatsapp 081212915665;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan kesimpulan yaitu tablet dalam kemasan warna silver Alprazolam Tablet 0,5 mg diatas adalah tablet mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 11.30 Wib di dalam rumah yang beralamat di Desa Karangsari Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa sedang dalam posisi duduk sambil melakukan pengemasan knalpot diruang tamu di dalam rumah, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersama paman Terdakwa yang bernama Sdr. Misman;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 3 orang petugas yang berpakaian preman, dan setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas, Terdakwa baru mengetahui jika orang tersebut adalah petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal petugas menanyakan identitas Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan obat Alprazolam yang Terdakwa miliki kemudian Terdakwa tunjukan obat tersebut yang masih terbungkus paket berwarna hitam yang Terdakwa letakan diatas meja;
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah paket berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam dan 1 (satu) unit HP warna kuning yang Terdakwasimpan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan sebanyak 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) obat jenis Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online melalui Tokopedia, maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tersebut akan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli obat tersebut dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per lempeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi obat tersebut sejak pertengahan tahun 2021 saat Terdakwa bekerja di Jakarta sampai sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembelian obat tersebut secara online yang awalnya Terdakwa membuka aplikasi Tokopedia dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk pembelian obat tersebut, selanjutnya obat tersebut dikirim melalui jasa paket dengan tujuan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut secara online yaitu pada saat Terdakwa sedang berada dirumah pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 00.48 Wib;
- Bahwa selain dikonsumsi sendiri Terdakwa tidak pernah memperjual belikan obat jenis Alprazolam tersebut, karena Terdakwa membeli obat tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dikarenakan kecanduan Terdakwa terhadap obat tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi obat tersebut pikiran Terdakwa jadi lebih tenang, dan badan lebih segar setelah melakukan aktifitas yang cukup menguras tenaga dan pikiran Terdakwa lebih tenang, rilek, mudah untuk tidur / istirahat;
- Bahwa Terdakwa membeli obat secara online tersebut sudah kurang lebih ada 3 (tiga) kali namun untuk akun toko penjualnya berbeda-beda;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat tidak mengonsumsi obat tersebut Terdakwa merasa lemas, gelisah dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani perawatan di rumah sakit maupun panti rehabilitasi terkait ketergantungan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau menggunakan resep dokter dalam hal membeli, memiliki, menyimpan dan atau membawa membawa obat jenis Mersi alprazolam tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan kesimpulan yaitu tablet dalam kemasan warna silver Alprazolam Tablet 0,5 mg diatas adalah tablet mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Memiliki dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Moch Arzasubehi Als Arza Bin Moch Nur yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur Setiap Orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 barulah Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan "Setiap Orang" sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan tindak pidana, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa?, yakni : "Setiap Orang, Tanpa Hak Memiliki dan/atau Membawa Psikotropika;

Dengan demikian unsur Setiap Orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2



Menimbang bahwa unsur terdiri dari beberapa elemen unsur dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak itu sendiri adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum mempunyai pengertian bahwa orang yang berhak menggunakan narkoba, menggunakan psikotropika yang ada dalam penguasaannya tersebut diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diluar kepentingan regensia diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Moch. Arzasubehi Als Arza Bin Moch. Nur, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 11.30 wib ditangkap karena menyimpan sebanyak 3 lempeng jenis Alprazolam 0,5 Miligram merk Mersi;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 00.48 Wib melalui aplikasi Tokopedia Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP Iphone XR warna kuning dengan menuliskan obat jenis Alprazolam di laman pencarian, kemudian muncul akun penjual bernama “Indah Lestari” yang di dalamnya berisi gambar-gambar obat jenis Alprazolam yang kemudian Terdakwa memesan 3 (tiga) lempeng obat jenis Alprazolam dan muncul nominal yang harus dibayar Terdakwa yaitu sejumlah Rp256.600,- (dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan mobile banking MANDIRI atas nama Terdakwa dengan kurir pengirim Wahana Express.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa melakukan pelunasan atas pembelian Alprazolam, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima paket dari Wahana Express berupa obat jenis Alprazolam tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib Sapto Wijiono, Purwodanu ASMORO dan Cahyo Nurwantoro anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Purbalingga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 009 Rw. 005 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan didampingi masyarakat sekitar yaitu saksi Ahmad Solihman Misman dan saksi Topan Prastiawan;

Menimbang bahwa saksi Sapto Wijiono, Purwodanu Asmoro dan Cahyo Nurwantoro saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus paket wahana Express berwarna hitam atas nama Arza yang terletak di atas meja ruang tamu, kemudian saat dibuka berisi 3 (tiga) lempeng obat jenis Alprazolam 0.5 Mg merek Mersi yang tiap lempeng berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) lempeng obat Alprazolam 0.5 Mg adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulannya yaitu tablet dalam kemasan warna silver Alprazolam Tablet 0.5 mg di atas adalah tablet mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dikarenakan unsur 2 (dua) telah terpenuhi oleh karenanya unsur 1 (kesatu) terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain pidana perampasan kemerdekaan dalam Pasal 62 Undang- undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga mensyaratkan penjatuan pidana denda, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang jumlah dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam 0.5 Mg merek Mersi

- 1 (satu) buah bekas bungkus paket WAHANA Express berwarna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan oleh karenanya barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Iphone XR warna kuning IMEI 353070107178507 dengan nomor Whatsapp 081212915665;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Arzasubehi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Psikotropika dan NAPZA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahat lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Arzasubehi Als Arza Bin Moch. Nur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Tanpa Hak Memiliki Psikotropika**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda **sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lempeng @ 30 (tiga puluh) butir obat jenis Alprazolam 0.5 Mg merek Mersi;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket Wahana Express berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Iphone XR warna kuning IMEI 353070107178507 dengan nomor Whatsapp 081212915665.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Arzasubehi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari S.H., M.H. dan Crimson, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Nikentari, S.H., M.H.
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Hayadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Sulastri

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)